

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR : DJ.VI/SK/112/2007

T E N T A N G

PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dipandang perlu untuk menertibkan dan menata keberadaan Yayasan Keagamaan Buddha;
- b. Bahwa penertiban dan penataan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan Keagamaan Buddha;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a" dan huruf "b" di atas dipandang perlu menetapkan Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Buddha sebagai tanda registrasi dan identifikasi Yayasan Keagamaan Buddha.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 85 Tahun 2004;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Esselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN BUDDHA
- Kesatu : Yang dimaksud dengan Yayasan Keagamaan Buddha adalah Badan hukum yang didirikan oleh umat beragama Buddha yang bertujuan tertentu di bidang keagamaan Buddha.
- Kedua : Tujuan tertentu di bidang keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama meliputi usaha-usaha yang berorientasi pada keagamaan Buddha seperti, pengelolaan tempat ibadat umat Buddha, pelayanan umat, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan keagamaan Buddha.
- Ketiga : Keberadaan Yayasan keagamaan Buddha sebagaimana diktum pertama wajib didaftarkan di Ditjen Bimas Buddha Departemen Agama.
- Keempat : Syarat-syarat Pendaftaran Yayasan keagamaan Buddha adalah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan dari pengurus Yayasan ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama RI.
 - b. Melampirkan surat Rekomendasi/pengantar dari Pembimas Buddha setempat.
 - c. Melampirkan Akta Notaris dan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
 - d. Mengisi Profil Yayasan Keagamaan Buddha
 - e. Melampirkan Surat Keterangan Domisili keberadaan Yayasan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
 - f. Melampirkan Foto Kopy KTP Pengurus Inti, dengan ketentuan Agama dalam KTP harus Buddha.
 - g. Melampirkan Pas Foto berwarna terbaru Ketua Yayasan 2 lembar ukuran 4 x 6 cm.
- Kelima : Bagi Yayasan Keagamaan Buddha, yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan melampirkan :
- a. Surat permohonan dari pengurus Yayasan ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha Departemen Agama RI.
 - b. Melampirkan surat Rekomendasi/pengantar dari Pembimas Buddha setempat
 - c. Melampirkan Akta Notaris (bila terjadi perubahan Akta)
 - d. Melampirkan Laporan Kegiatan Tahunan Yayasan secara periodik.
 - e. Melampirkan Surat Keterangan Domisili keberadaan Yayasan dari Lurah/Kepala Desa setempat. (bila terjadi perubahan domisili)
 - h. Melampirkan Foto Kopy KTP Ketua ,dengan ketentuan Agama dalam KTP harus Buddha;
 - i. Melampirkan Pas Foto berwarna terbaru Ketua Yayasan 2 lembar ukuran 4 x 6 cm.

- Keenam : Bagi Yayasan Keagamaan Buddha yang telah memenuhi syarat sebagaimana diktum keempat dapat diberikan Tanda Daftar sebagai tanda registrasi secara sah.
- Ketujuh : Bagi Yayasan Keagamaan Buddha yang sudah terdaftar di Ditjen Bimas Buddha dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan pelayanan serta pembinaan dari Departemen Agama R.I.
- Kedelapan : Spesifikasi Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Buddha adalah sebagai berikut :
a. Bentuk empat persegi panjang ukuran 32,5 x 22 Cm
b. Bahan kertas Linen warna krem
c. Bergaris tepi dengan bentuk ornamen warna kuning
d. Berlogo Departemen Agama berwarna Emas di bagian atas
e. Sebagai back ground diberi tulisan "Departemen Agama RI" dicetak samar-samar.
- Kedelapan : Susunan redaksional naskah Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Buddha secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kesembilan : Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Buddha berlaku selama 5 (lima) tahun, dan bila masa berlakunya telah habis dapat diperpanjang sekurang – kurangnya 1 bulan sebelum masa berlakunya habis.
- Kesepuluh : Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Buddha yang telah dikeluarkan sebelum keputusan ini, masih tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2007



Tembusan :

1. Menteri Agama R.I.
2. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama Departemen Agama RI;
3. Kepala Biro Hukum dan Bantuan Luar Negeri Departemen Agama RI;
4. Para Kakanwil Departemen Agama Seluruh Indonesia;
5. Pengurus Pusat DPP. WALUBI
6. Sekjen KASI
7. Pimpinan Sangha dan Pimpinan Pusat Majelis-Majelis Agama Buddha

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR : DJ.VII/SK/112/2007

T E N T A N G

PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN BUDDHA
SUSUNAN REDAKSIONAL TANDA DAFTAR YAYASAN KEAGAMAAN BUDDHA



DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

TANDA DAFTAR YAYASAN KEAGAMAAN BUDDHA
NOMOR :

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : DJ.VII/SK/ 12007 tanggal Juli 2007 tentang Pendaftaran Yayasan Keagamaan Buddha, dengan ini diberikan tanda;

TERDAFTAR
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
DEPARTEMEN AGAMA RI

Nama Yayasan :
Nama Ketua :
Tahun Berdiri :
Alamat :

Bertaku hingga :

Tanda Daftar Yayasan Keagamaan Buddha ini diberikan sebagai bukti registrasi pengakuan secara sah, bahwa Yayasan tersebut adalah Yayasan Keagamaan Buddha dalam pelayanan dan pembinaan Departemen Agama RI.

Jakarta,.....
Direktur Jenderal

Pas Foto
Ketua
berwama
3x4

NIP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3/ Juli 2007
DIREKTUR JENDERAL



Drs. BUDI SETIAWAN, M.Sc
NIP. 150381804